



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

NOMOR: 24/PL.01.9-Kpt/8207/Kab/VII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI DALAM PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII tanggal 22 Juli 2019, yang amarnya menyatakan Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 23/HK.03.1-Kpt/8207/Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

Morotai Nomor 20/PL.01.8-Kpt/8207/Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 23/HK.03.1-Kpt/8207/Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019;

- Memperhatikan: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII tanggal 22 Juli 2019;
2. Berita Acara Nomor: 27/PL.01.7-BA/8207/Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Morotai Selatan, 23 Juli 2019

pada tanggal : 23 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI,



IRWAN ABBAS,



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : PULAU MOROTAI 1

KABUPATEN/KOTA*) : PULAU MOROTAI

PROVINSI : MALUKU UTARA

| NO. | PARTAI POLITIK | NO. URUT CALON | NAMA CALON TERPILIH | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH |
|-----|---------------------------|----------------|-------------------------|-----------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 1 | SUAIB HI. KAMEL | 595 | 1 |
| 2 | PARTAI GERINDRA | 2 | IRWAN SOLEMAN, M.H | 488 | 1 |
| 3 | PDI PERJUANGAN | 1 | JUDI R.E DADANA | 484 | 1 |
| 4 | PARTAI GOLKAR | 1 | FAHRI HAIRUDDIN | 838 | 1 |
| 5 | Partai NasDem | 1 | RUSMINTO PAWANE | 675 | 1 |
| 6 | PARTAI Keadilan Sejahtera | 1 | M. RASMIN FABANYO, S.IP | 583 | 1 |
| 7 | PARTAI DEMOKRAT | 2 | ZAINAL KARIM | 907 | 1 |

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 23 Juli 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI



IRWAN ABBAS



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : PULAU MOROTAI 2
KABUPATEN/KOTA*) : PULAU MOROTAI
PROVINSI : MALUKU UTARA

| NO. | PARTAI POLITIK | NO. URUT CALON | NAMA CALON TERPILIH | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH |
|-----|---|----------------|-------------------------|-----------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | PARTAI GERINDRA | 2 | RUSLAN AHMAD | 421 | 1 |
| 2 | PDI PERJUANGAN | 1 | RICHARD SAMATARA, S.IP | 711 | 1 |
| 3 | PARTAI GOLKAR | 1 | MACHMUD KIAT | 539 | 1 |
| 4 | Partai NasDem | 4 | SHERLY DJAENA | 609 | 1 |
| 5 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 1 | BAHRUDIN BURHAN | 309 | 1 |
| 6 | PARTAI DEMOKRAT | 1 | ASMAWATI MAMURANG, S.IP | 856 | 1 |
| 7 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | 1 | WILSON JULIS, ST | 536 | 1 |

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 23 Juli 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI



IRWAN ABBAS



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : PULAU MOROTAI 3
KABUPATEN/KOTA*) : PULAU MOROTAI
PROVINSI : MALUKU UTARA

| NO. | PARTAI POLITIK | NO. URUT CALON | NAMA CALON TERPILIH | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH |
|-----|---------------------------|----------------|------------------------|-----------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | PDI PERJUANGAN | 1 | HEAN RAKOMOLE, ST, .MM | 570 | 1 |
| 2 | PARTAI GOLKAR | 1 | EDDY EVERSON HAPE | 367 | 1 |
| 3 | Partai NasDem | 1 | DENY GARUDA, S.IP | 970 | 1 |
| 4 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 6 | SUHARI LOHOR | 920 | 1 |
| 5 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 5 | FADLI DJAGUNA, S.IP | 459 | 1 |
| 6 | PARTAI HANURA | 1 | BASRI RAHAGUNA, S.IP | 504 | 1 |

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 23 Juli 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

